



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa tatanan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib serta berwawasan lingkungan akan menunjang pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat memerlukan adanya peran dari Pemerintah Daerah agar tercipta stabilitas kehidupan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ketentuan Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kelurahan yang ada dalam satu kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
12. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Desa adalah desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberikan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bupati berwenang mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan mendesak yang dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Keadaan mendesak yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. terjadinya kerusuhan masal;
 - b. gangguan keamanan; dan
 - c. keadaan bahaya lainnya yang dikhawatirkan mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dibantu oleh:
 - a. Camat;
 - b. Lurah/Kepala Desa; dan/atau
 - c. Satpol PP.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Camat bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Lurah/Kepala Desa bertugas membantu Camat dalam memelihara Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat diwilayahnya secara koordinatif.

Pasal 6

- (1) Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - b. menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - c. menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Camat, Lurah/Kepala Desa, dan/atau Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan

personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. pengamanan;
 - d. pengawalan;
 - e. penertiban; dan
 - f. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Setiap Orang mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

Bagian Kedua Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

- (1) Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan atas dasar temuan di lapangan dan/atau laporan masyarakat.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan penertiban dengan mengedepankan upaya preventif.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Dalam hal terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif, dilakukan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan.

- (6) Dalam hal penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektoral, Satpol PP berkewajiban melakukan koordinasi dengan Dinas terkait sebelum dilakukan upaya represif.

Paragraf 1
Gangguan Sosial Kemasyarakatan

Pasal 11

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk:

- a. merekrut Orang atau sejumlah Orang untuk melakukan perbuatan mengemis baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. menampung Orang atau sejumlah Orang yang tidak memiliki identitas kependudukan;
- c. melakukan minum-minuman keras di ruang publik;
- d. menjual minuman keras atau minuman tradisional yang memabukkan;
- e. menjual dan/atau mengedarkan minuman keras berlabel tanpa Izin; dan
- f. membuat dan/atau menjual sejenis obat-obatan yang membuat Orang hilang kesadaran.

Pasal 12

- (1) Satpol PP wajib melakukan penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang:
 - a. tidak diurus;
 - b. tidak memiliki keluarga; dan/atau
 - c. keberadaannya dapat menimbulkan ancaman bagi orang lain.
- (2) Orang Dengan Gangguan Jiwa yang tidak diurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penderita psikosis atau kelainan jiwa yang berkeliaran di jalan.

Pasal 13

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial .
- (2) Tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Gangguan Di Lingkungan Permukiman

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk:
 - a. tanpa izin dari pihak yang berwenang telah melakukan perbuatan yang menghasilkan bunyi, suara, hentakan, dentuman dan/atau kebisingan dari:
 1. peralatan elektronik yang diperdengarkan dengan volume yang tinggi dan/atau secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama tanpa ada surat ; dan/atau

2. penyelenggaraan usaha karaoke baik berdiri sendiri atau mengiringi usaha warung, salon, dan lainnya secara berkelanjutan.
- b. membuang/menumpuk sampah yang bukan ditempat pembuangan sampah yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan bau dan ketidaknyamanan warga;
 - c. meminta sumbangan/pungutan kepada warga di luar kesepakatan rapat warga RT/RW setempat;
 - d. memulung barang;
 - e. melepaskan hewan peliharaan yang berbahaya;
 - f. membuat sumur bor terbuka/tidak ditutup yang dapat menimbulkan bahaya terperosok ke dalam lubang sumur;
 - g. membentangkan kabel listrik yang membahayakan orang lain;
 - h. membuat galian dalam ruang jalan dengan tidak segera melakukan pemulihan pada keadaan semula;
 - i. tanpa izin dari pihak yang berwenang menggali serta mengangkut tanah secara terus menerus dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan terganggunya lingkungan tanpa melalui pembersihan oleh pihak yang melakukan pengurukan; dan/atau
 - j. memungut iuran keamanan dan iuran kebersihan di luar kesepakatan rapat warga RT/RW setempat.
- (2) Penanganan gangguan di lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelola Surau/Musala/Masjid dapat memperdengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat Al Quran paling lama 15 (lima belas) menit sebelum memasuki waktu adzan shalat 5 (lima) waktu dikumandangkan sebagai pemberitahuan bagi Masyarakat sekitar untuk mempersiapkan diri melakukan ibadah shalat.
- (2) Pengelola surau/mushola/masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaga kualitas bunyi yang dihasilkan dengan tingkat volume yang sesuai.

Paragraf 3

Gangguan Estetika Ruang Publik

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan estetika di ruang publik.
- (2) Gangguan estetika diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menulis atau melukis gambar pada dinding atau bidang yang terpampang di ruang publik;
 - b. menempelkan selebaran promosi, iklan atau ajakan tanpa memiliki Izin;
 - c. memasang spanduk, baleho, papan iklan atau sejenisnya tanpa memiliki Izin;
 - d. membuang sampah atau hasil tebangan rumput dan/atau pepohonan ke ruang publik;

- e. meletakkan benda dengan maksud menakuti orang lain; dan/atau
- f. menumpuk barang dalam area privat yang mengganggu nilai estetika ruang kota.

Paragraf 4
Gangguan Dari Perilaku Sosial Di Ruang Publik

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan perilaku sosial di ruang publik.
- (2) Gangguan perilaku sosial di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meminta-minta atau mengemis;
 - b. memungut sumbangan di ruang publik/jalan tanpa Izin;
 - c. mengamen di trotoar, persimpangan, dan/atau lampu lalu lintas;
 - d. menjadikan ruang bawah jembatan sebagai tempat hunian;
 - e. membuang air seni dan air besar tidak pada tempatnya khususnya pada kawasan pertokoan atau pasar; dan/atau
 - f. memungut sumbangan dan/atau iuran kepada pemilik toko atau pedagang di pasar kecuali atas kesepakatan para pedagang dan ditetapkan oleh persatuan pedagang setempat.

Pasal 18

- (1) Satpol PP wajib segera melakukan penanganan gangguan yang dilakukan oleh:
 - a. gerombolan orang yang tidak jelas arah dan tujuan;
 - b. sekelompok pelajar yang tidak masuk sekolah dan berkeliaran di ruang publik.
- (2) Gerombolan orang yang tidak jelas arah dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gerombolan bermotor;
 - b. gerombolan pemabuk; dan
 - c. gerombolan remaja dan sejenisnya yang dalam kegiatannya telah merusak fungsi dari fasilitas umum.

Paragraf 5
Gangguan Ruang Manfaat Jalan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan ruang manfaat jalan.
- (2) Gangguan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gangguan ruang manfaat jalan lingkungan;
 - b. gangguan ruang manfaat jalan arteri, kolektor dan lokal; dan
 - c. gangguan ruang manfaat jalan depan pertokoan dan dalam pasar.
- (3) Gangguan ruang manfaat jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menutup jalan, memasang penghalang, membuat gundukan dan/atau menumpukkan barang di jalan;

- b. mengadakan acara dengan menggunakan ruang manfaat jalan baik perparkiran dan/atau panggung;
 - c. meletakkan gerobak, kios, rak, pamflet, dagangan asongan, dan/atau penjemuran barang atau bahan makanan dalam ruang manfaat jalan;
 - d. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat meletakkan kendaraan bermotor karena ketiadaan halaman rumah;
 - e. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat pekerjaan dari kegiatan usaha;
 - f. menumpukkan tanah/pasir, bahan bangunan, peralatan, dan/atau barang-barang lainnya dalam ruang milik jalan;
 - g. menggali tanah dalam ruang milik jalan dengan tidak melakukan pemulihan segera seperti awal; dan/atau
 - h. mengadakan perparkiran di ruang manfaat jalan khususnya pada depan gang/komplek yang berakibat terganggunya warga untuk keluar masuk gang atau kompleks.
- (4) Gangguan ruang manfaat jalan arteri, kolektor, dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. melanggar ketentuan rambu larangan parkir atau larangan dalam bentuk tertulis atau tanda lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mengadakan perparkiran liar atau bukan berdasarkan penetapan sebagai kawasan retribusi parkir daerah;
 - c. penumpukkan barang dan/atau bongkar muat barang suatu usaha di pinggir jalan yang memakai ruang jalan;
 - d. penumpukan barang pada area privat tetapi menimbulkan gangguan jarak pandang bagi pengemudi jalan;
 - e. pengangkutan barang atau alat berat melebihi kemampuan kapasitas jalan;
 - f. pengangkutan bahan berbahaya dan beracun tidak sesuai dengan standar aturan yang berlaku;
 - g. pengangkutan bahan yang menimbulkan debu dan/atau polusi udara di ruang jalan; dan/atau
 - h. peletakkan barang, benda atau tanaman yang menutupi petunjuk arah jalan dan/atau lampu lalu lintas.
- (5) Gangguan ruang manfaat jalan depan pertokoan dan dalam pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memapar lapak untuk berdagang;
 - b. meletakkan barang dagangan, gerobak, kendaraan, rak, pamflet, kursi, dan/atau barang lainnya yang menghambat arus jalan;
 - c. membuang air kotoran ke badan jalan; dan/atau
 - d. menumpuk sampah di badan jalan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penggunaan ruang manfaat jalan suatu kawasan dalam waktu tertentu sebagai tempat pedagang kaki lima atau untuk acara tertentu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan rambu perintah untuk mengurangi kecepatan kendaraan bermotor pada area jalan yang berdampingan dengan tempat ibadah, sekolah, dan/atau fasilitas publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Area jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Gangguan Manfaat *Drainase*

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan manfaat *drainase*.
- (2) Gangguan manfaat *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuang sampah ke dalam saluran *drainase*;
 - b. menutup saluran *drainase*;
 - c. merusak penutup saluran *drainase*;
 - d. mencor secara permanen penutup saluran *drainase*; dan/atau
 - e. memanfaatkan ruang di atas saluran *drainase*.
- (3) Penanganan gangguan pada ruang *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7
Gangguan Pada Taman dan Jalur Hijau

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan pada taman dan jalur hijau.
- (2) Gangguan pada taman dan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan area yang tidak berdasarkan persetujuan Bupati atau pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati;
 - b. menebang, merusak, atau mengambil tanaman;
 - c. mengambil atau merusak fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. membuang sampah;
 - e. menumpuk barang; dan/atau
 - f. melepas hewan peliharaan berbahaya.
- (3) Penanganan gangguan terhadap taman dan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 8
Gangguan Manfaat pada Sungai, Danau, Waduk dan Irigasi

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan manfaat pada sungai, danau, waduk dan irigasi.
- (2) Gangguan manfaat pada sungai, danau, waduk dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuang sampah;
 - b. penempatan benda untuk suatu kegiatan usaha;
 - c. menutup aliran air sungai dan irigasi; dan/atau
 - d. tanpa memiliki Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, meliputi:
 1. membuat aliran air irigasi baru;
 2. mengambil pasir sungai;
 3. mengambil air untuk keperluan usaha/industri; dan/atau
- (3) Penanganan gangguan gangguan manfaat pada sungai, danau, waduk dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9
Gangguan Ekosistem Sumber Daya Perikanan

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan ekosistem sumber daya perikanan.
- (2) Gangguan ekosistem sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya/beracun;
 - b. menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum listrik;
 - c. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - d. menangkap anak ikan;
 - e. melepaskan jenis ikan yang dilarang ke perairan dalam wilayah daerah yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan ekosistem.
- (3) Satpol PP bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan wajib segera melakukan penanganan gangguan ekosistem sumber daya perikanan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Setiap Orang berperan aktif dengan melaporkan adanya:
 - a. pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
 - b. gangguan yang menimbulkan ketidaktertenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Satlinmas

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Satlinmas di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas pada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merekrut masyarakat di Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Masyarakat yang dapat direkrut menjadi anggota Satlinmas harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. penyuluhan.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan peilindungan masyarakat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Orang yang membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. uang; dan/atau
 - c. insentif daerah;
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 24 dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 36

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ancaman pidana juga dapat dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,




TTD

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 6 NOMOR 2022
NOREG (6-104/2022) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam wilayah daerah Kabupaten Balangan jelas akan terhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah, begitupun dengan perlindungan kepada masyarakat. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berada dalam ranah implementatif bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memerlukan kesigapan dilapangan tidak terkecuali pengetahuan akan aturan yang parsial tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah mengenai hal-hal yang diwajibkan dan larangan serta sanksi.

Penanganan gangguan yang merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar akan lebih mudah diimplementasikan apabila ada peraturan daerah yang khusus mengatur berbagai hal yang mesti wajib segera ditangani agar Satpol PP tidak salah dalam menegakkan Peraturan Daerah. Daripada itu kehadiran sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum sangatlah dibutuhkan seiring dengan laju dinamika masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, jelas sudah tidak dapat lagi mengiringi perkembangan yang tengah terjadi dimasyarakat dan norma pengaturannya banyak menimbulkan ketidakjelasan subjek dan obyek yang perlu dilakukan penanganan segera.

Seiring dengan perkembangan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 ayat (1) huruf e, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Atas dasar kebutuhan dimana Peraturan Daerah yang ada sudah tidak lagi memberikan suatu nilai kepastian hukum maka dibentuklah Peraturan Daerah baru yang sifatnya lebih komprehensif untuk pelaksanaan kewajiban di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketenteraman adalah keadaan di masyarakat yang bebas dari jenis/macam gangguan yang ditimbulkan oleh perbuatan orang atau sekelompok orang.

Yang dimaksud dengan ketertiban masyarakat adalah perilaku ditengah masyarakat yang mematuhi norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan perlindungan masyarakat adalah tindakan yang menjadi tugas dari pemerintah daerah berdasarkan amanat yang telah diberikan oleh warga masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum camat dapat berkordinasi dengan :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program, dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Kepala Desa / Lurah setempat;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) huruf a angka 2
Perbuatan mengemis dengan menawarkan barang yang maksud dan tujuannya untuk memperoleh pergantian dalam bentuk uang adalah salah satu bentuk perbuatan mengemis secara tidak langsung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Psikosis merupakan kelainan jiwa atau gejala yang mempengaruhi pikiran sehingga menyebabkan orang untuk mengubah cara berpikir, merasa melihat hal-hal dan berperilaku aneh (tidak wajar).

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022
NOMOR 146